

**PERANAN BUMDES UNIT USAHA FUTSAL DALAM PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DI DESA KALIBU KECAMATAN KULISUSU
KABUPATEN BUTON UTARA**

Oleh:

Muh. Zabir Zainuddin¹⁾, Syuti HM²⁾, Asri Djauhar³⁾, Ali Taufik⁴⁾

ABSTRAK

Mengetahui tingkat keuntugan usaha penyewa lapangan futsal (BumDes) desakalibu kecamatan kulisusu kabupaten buton utara

Mengetahui kelayakan usaha penyewa lapangan futsal (BumDes) desa kalibu kecamatan kulisusu kabupaten buton utara

Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui berpa tingkat keuntungan usaha penyewa lapangan futsal dan bagaimana kelayakan usaha penyewa lapangan futsal di Desa Kalibu, Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yaitu menyajikan data sesuai dengan informasi yang di peroleh di lapangan data dalam penelitain ini berupa data primer dan sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini perhitungan R/C ratio usaha penyewa lapangan futsal (BUMDes) desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara bahwa usaha lapangan futsa (BUMDes) adalah layak untuk dijalankan. Kepala atau manajer unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: BUMDes ,Pembangunan Masyarakat.

ABSTRACT

Knowing the profit level of the futsal field tenant business (BumDes) in the village of Kalibu, Kulisusu sub-district, North Buton Regency. Knowing the business feasibility of a futsal field tenant (BumDes) in Kalibu Village, Kulisusu District, North Buton Regency This study aims to find out what the profit level of a futsal field tenant business is and how the feasibility of a futsal field tenant business is in Kalibu Village, Kulisusu District, North Buton Regency. This study uses descriptive data analysis, which presents data according to the information obtained in the field. The data in this research are primary and secondary data. As for the results of this study, the calculation of the R/C ratio of the Futsa Field Tenant Business (BUMDes) in Kalibu Village, Kulisusu District, North Buton Regency, that the Futsa Field Business (BUMDes) is feasible to run. The head or manager of the BUMDes business unit has the task of assisting the director in managing, developing and managing BUMDes businesses that are in accordance with the potential of the village and the needs of the community.

Keywords: BUMDes ,Community Development.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Hal ini senada dengan pendapat bahwa, “berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tidak melibatkan sepenuhnya aspirasi masyarakat, tentang apa yang diinginkan dan bisa dilakukan masyarakat, yang sifatnya membangun kepedulian dan kemampuan pembangunan dari masyarakat itu sendiri (Sandiasa, 2017: 64). Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian Desa BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Perbedaan antara BUMDes dan lembaga ekonomi lainnya adalah:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari *local wisdom* atau budaya lokal.
4. Badan usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi dari pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (pemdes, BPD dan anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanyadibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014 Tujuan pendirian BUMDes antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa (padesa).
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Pembentukan atau peran Bumdes bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan potensi perekonomian diwilayah pedesaan, yaitu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
3. Menciptakan lapangan kerja yaitu dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta meningkatkan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat desa.
4. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta sumber lain yang sah.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten lingga No. 3 tahun 2015 pasal 10, Prinsip pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan

sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang akan paling dominan yang menggerakkan usaha desa.

Lembaga ini juga dituntut dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan mendapatkan harga dan pelayanan yang berlaku dengan standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan yang disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes.

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada di dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2(dua) yaitu:

1. Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
2. Unit usaha sector riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan, fotocopy, sablon, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Sedangkan susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari komisaris (penasehat) yang secara *ex ficiodijabat* oleh kepala desa yang bersangkutan. Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugas-tugasnya. Komisaris mempunyai kewajiban antara lain memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melakukan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurusnya. Komisaris juga mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Selanjutnya kepengurusan BUMDes dibawah komisaris adalah direksi dan kepala unit usaha. Direksi dan kepala unit usaha ini mempunyai tugas antara lain mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat, mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata, memupuk usaha kerjasama lembaga-lembaga perekonomian lainnnya yang ada didesa, menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2(dua) kali dalam setiap tahun. Disamping itu juga kepala unit usaha mempunyai kewajiban menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada direksi yang meliputi laporan keuangan unit usaha serta progres kegiatan, kemudian oleh direksi dilaporkan kepada komisaris, yang selanjutnya wajib diketahui oleh masyarakat dalam suatu musyawarah desa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan pendirian BUMDes antara lain sebagai berikut:

1. Atas inisiatif Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.

5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Landasan pelaksanaan dan pendirian BUMDes:

1. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab x pasal 87-90.
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII Pasal 132-142.
3. PERMENDAGRI No. 04 Tahun 2015 tentang BUMDes.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No.3 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
5. Peraturan Desa Lanjut No.5 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

2.4 Peranan BUMDes

Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim menggambarkan ciri-ciri masyarakat desa dengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya mekanis. Sementara Ferdinand Tönnies salah satu karakteristik dari masyarakat desa adalah *Gemeinschaft* yaitu kehidupan yang masih guyup ditandai dengan adanya gotong royong.

Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi: Pertama, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan, suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basismodal sosial desa. Kedua, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas. Ketiga, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa (Putra, 2015).

Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BUMDes, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu: Pertama, BUMDes membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya. Kedua, pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUMDes melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi. Ketiga, BUMDes merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Keempat, kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan / atau kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU Desa. Kelima, BUMDes berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. Keenam, program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi “milik desa” ditransformasi oleh BUMDes (Putra, 2015).

Di dalam prasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif.

Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat

miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.5 Pembangunan Partisipatif

Di dalam pembangunan, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena posisinya sebagai obyek dan subyek dari pembangunan itu sendiri. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi target atau tujuan dari suatu pembangunan tetapi juga dilibatkan di dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini sangat penting karena dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maka pembangunan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan di desa tentu kebutuhannya akan berbeda dengan pembangunan yang dilaksanakan di daerah perkotaan. Dalam hal ini partisipasi secara langsung masyarakat desa mutlak diperlukan termasuk pembangunan melalui kegiatan pemanfaatan dana BUMDes yang berbasis potensi lokal.

Kessa (2015), mendefinisikan bahwa pembangunan partisipatif merupakan suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Hal ini jelas mengisyaratkan bahwa secara bersama-sama masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan sementara pemerintah desa bertugas mengkoordinasi pembangunan di desa melalui BUMDes agar berjalan sebagaimana yang mestinya.

Bentuk partisipasi masyarakat di dalam pembangunan melalui BUMDes tentu saja antara desa satu dengan yang lain berbeda-beda tergantung dari kebutuhan masyarakat di desa-desa tersebut. Perbedaan ini terkait dari paradigma pembangunan desa yang digunakan yaitu antara pembangunan desa dan pembangunan perdesaan. Di dalam UU Desa juga telah dijelaskan antara pembangunan desa dan pembangunan perdesaan ada perbedaan. Pembangunan desa menggunakan paradigma “desa membangun” berbasis desa yaitu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pembangunan perdesaan menggunakan paradigma “membangun desa” berbasis kawasan perdesaan yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi (Putra 2015).

2.6 Pola Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalibu, maka penulis menggunakan teori dari Prajudi Atmosudirdjo dalam Manullang (2012:3) yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu hasil yang di inginkan dan juga proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan.

a. Penetapan tujuan dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa

Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Dalam penetapan tujuan yang ingin di capai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nakhoda Futsal Desa Kalibu adalah agar bisa membantu masyarakat secara keseluruhan serta meningkatkan perekonomian desa.

b. Menetapkan prosedur dalam pelaksanaan program BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nakhoda Futsal sudah Ada prosedur dalam menjalankan setiap unit-unit usahanya dan harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang

telah ditentukan. Setiap unit-unit usaha yang dijalankan BUMDes Nakhoda Futsal memiliki prosedur masing-masing. Prosedur yang ada di unit pinjaman bergulir tidak terlalu ribet atau berbelit-belit sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam meminjam dana untuk keperluan menambah modal usaha atau mengembangkan usahanya.

c. Membuat program/Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik harus bisa di rasakan oleh masyarakat tentunya, program-program tersebut haruslah sesuai dengan keadaan masyarakat, harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekitarnya serta sesuai dengan potensi yang ada didesa sehingga program yang dibuat nantinya tidak akan berjalan sia-sia. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nakhoda Futsal dalam membuat program memerhatikan keadaan masyarakat, keadaan lingkungan sekitarnya serta potensi yang ada didesa. BUMDes Nakhoda Futsal memiliki beberapa unit usaha.

Setiap unit-unit usaha tersebut cukup memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kalibu pada khususnya. Beberapa unit usaha yang didirikan BUMDes memberi pekerjaan kepada masyarakat meskipun belum banyak yang dipekerjakan juga mempermudah masyarakat dalam membeli hewan qurban tidak perlu jauh-jauh lagi serta memberikan peluang bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga.

2. Pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nakhoda Futsal

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

a. Penempatan tugas dan fungsi dalam pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 10 Dijelaskan Bahwa Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- 1) Penasihat
- 2) Pelaksana Operasional
- 3) Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nakhoda Futsal sudah ada, dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUMDes yang ada di Kantor Desa Kalibu.

Setiap pengurus BUMDes Nakhoda Futsal sudah mengetahui dan mengerti tugasnya masing-masing, bahwa pengorganisasian dilakukan agar setiap pengurus tau dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan penempatan dan pembagian tugas yang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya dengan begitu tujuan dapat tercapai secara maksimal.

b. Penetapan wewenang dalam pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa

Setiap wewenang yang diberikan pada setiap pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nakhoda Futsal sudah mengetahui dan mengerti akan tugasnya masing-masing, pengorganisasian dilakukan agar setiap pegawai yang diberikan wewenang tahu akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tujuan dari BUMDes ini bisa tercapai secara maksimal. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah yang diamanahkan. Dalam peraturan desa nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa Kewajiban pengurus organisasi BUMDes adalah mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes) Membuat laporan perkembangan usaha dan perkembangan keuangan BUMDes secara berkala pada setiap bulan maupun tahunan yang disampaikan kepada Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Kepala Desa. Pengurus BUMDes Nakhoda Futsal sudah bertanggung jawab terhadap tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bentuk tanggung jawab mereka sudah jelas dan mereka laksanakan pada setiap bulannya memberikan hasil kinerjanya kepada atasannya sebagai pertanggung jawaban sehingga tidak terjadi penumpukan didalam pelaporan.

3. Pengarahan di Badan Usaha Milik Desa Nakhoda Futsal

Pengarahan yang ada di Badan Usaha Milik Desa ini berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

a. Bimbingan yang bersifat membangun dalam suatu kegiatan.

Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nakhoda Futsal selalu memberi bimbingan atau motivasi untuk giat bekerja dan harus bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nakhoda Futsal selalu berdiskusi dan sharing didalam melaksanakan tugas mereka hal ini agar meminimalisir terjadinya kesalahan di lapangan maupun secara administrasi.

b. Saran yang diberikan atasan kepada bawahan dalam melakukan tugas dan fungsinya sehingga bawahan bisa bekerja lebih giat lagi.

Saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi yang bersifat membangun, mendidik, secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas. saran dikemukakan agar terjadi perbaikan atau peningkatan dari keadaan semula, saran dari pemerintah desa ke pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nakhoda Futsal ialah dalam melakukan tugas dan fungsinya harus bisa bekerja lebih giat lagi agar tujuan yang diinginkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa tercapai.

c. Pemberian Perintah

Tujuan utama dalam pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan ialah untuk memberikan kegiatan bawahan, agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam itu terkoordinasi pada satu arah, yaitu yang menjadi tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nakhoda Futsal selalu memberikan perintah kepada bawahannya apabila tidak tertuang dalam program kerja yang telah tersedia, sebab apabila yang telah tertuang dalam program kerja setiap pengurus BUMDes ini sudah mengerti dengan tugasnya masing-masing.

4. Pengawasan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nakhoda Futsal

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

a. Menetapkan alat ukur dari suatu kegiatan

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang harus ditetapkan sehingga dapat menilai apa yang terjadi dilapangan. Untuk standar dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugrah Ekang, dari pihak pengawas dalam melakukan pengawasan berpanduan pada Peraturan Desa dan peraturan AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugrah Ekang, yang didalamnya telah memuat pengawasan di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugrah Ekang.

- b. Mengandalkan Penilaian Penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukanguna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah di tetapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDEses) Nakhoda Futsal.

Dalam melakukan pengawasan belum pernah terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Nakhoda Futsal semua berjalan dengan lancar.

- c. Mengadakan tindakan perbaikan dalam suatu kegiatan

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut. Bila pimpinan sudah dapat menetapkan dengan pasti apa sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan. Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan maka di perlukan tindakan perbaikan yang dilakukan dengan cara tindakan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes untuk mengetahui bahwa pelaksanaan atau hasil program tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dapat diketahui.

- d. Hipotesis

1.3 Bahwa tingkat keuntungan penyewa lapangan futsal (BUMDes) desa kalibu kecamatan kulisusu kabupaten buton utara cukup tinggi

1.4 Usaha penyewa lapangan futsal (BUMDes) desa kalibu kecamatan kulisusu kabupaten buton utara cukup layak.

METODE PENELITIAN

1.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Juni sampai dengan Agustus 2021 bertempat di Unit Usaha Futsal Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara

1.2 Analisis Usaha

Analisis usaha pada usaha penyewaan lapangan Futsal (BUMDes) merupakan upaya untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan yang telah dicapai selama usaha perikanan itu berlangsung. Ada beberapa macam bentuk penyajian analisis usaha yang bisa dipakai untuk menguji keuntungan analisis usaha antara lain analisis pendapatan usaha dan analisis imbalan penerimaan dan biaya (Soeharto, 1999).

Total Revenue (TR) atau penerimaan total merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi komoditi yang dihasilkan dengan harga jual (Onu, 2011).

$$TR = Q.P \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

TR = Total Penerimaan (Rp)

Q = Jumlah jam penyewaan

P = *Price/ Harga/sewa per jam* (Rp)

Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah biaya keseluruhan atau *Total Cost* (TC) merupakan hasil penjumlahan dari keseluruhan biaya tetap dan *Total Variabel Cost* (TVC) (La onu, 2011).

$$TC = TFC + TVC \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

TC = Total Pengeluaran (Rp)

TFC = Total Biaya Tetap (Rp)

TVC = Total Biaya Tidak Tetap (Rp)

Keuntungan atau laba adalah kompensasi atau resiko yang ditanggung usaha, atau nilai penerimaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan oleh unit usaha Futsal. Adapun rumus yang digunakan menurut Siang, R.D. dan Nurdiana, (2010) yaitu:

$$\pi = TR - TC \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

π = Profit (Keuntungan)

TR = *Total Revenue* (Total Penerimaan)

TC = *Total Cost* (Total Biaya)

Kelayakan adalah perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya (Soekartawi, 1995).

$$R/C \text{ Ratio} = TR/TC \dots\dots\dots(4)$$

Dimana:

R/C = Kelayakan

TR = Total Penerimaan

TC = Total Biaya

Kriteria yang digunakan dalam penentuan produktivitas usaha adalah:

R/C > 1 berarti usaha yang dijalankan sudah layak;

R/C = 1 berarti usaha yang dijalankan mencapai titik impas; R/C < 1 berarti usaha yang dijalankan tidak layak (Soekartawi, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap biaya yang dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya pengembangan usaha penyewaan Lapangan Futsal (BUMDes) di Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Penentuan layak tidaknya usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis biaya, pengeluaran, keuntungan, penerimaan dan R/C Ratio.

4.4.1. Biaya Total (*Total Cost*)

Biaya Total (*Total Cost*) adalah semua biaya yang digunakan dalam proses pelayanan sewa jasa lapangan Futsal dan kegiatan untuk meningkatkan manfaat suatu barang dan jasa. Untuk meningkatkan manfaat tersebut, diperlukan bahan-bahan yang disebut faktor produksi (Soerharno, 2006).

Pengeluaran keseluruhan atau *Total Cost (TC)* merupakan hasil penjumlahan antara keseluruhan biaya tetap/*Total Fixed Cost (TFC)* dengan biaya tidak tetap/*Total Variabel Cost (TVC)*. Total pengeluaran ini sering juga disebut total biaya produksi dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil analisis dapat diketahui total biaya yang dikeluarkan dalam proses penyewaan jasa lapangan Futsal Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara sebesar Rp. 5.900.000 per bulan

4.4.2. Penerimaan Total (*Total Revenue*)

Penerimaan Total (*Total Revenue*) unit usaha yaitu jumlah nilai uang (rupiah) yang diperhitungkan dari seluruh produk barang dan jasa yang laku/terjual.

Dengan kata lain penerimaan usaha merupakan hasil perkalian antara jumlah produk (Q) terjual dengan harga (P) (Passaribu dan Djumran, 2005).

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa penerimaan unit usaha Futsal (BumDes) Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dengan waktu penyewaan 7 hari per minggu sebesar Rp. 12.320.000/bulan dengan harga sewa sebesar Rp.100.000/Jam. Sehingga penerimaan unit usaha Futsal (BUMDes) Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara sebesar Rp. 12.320.000/bulan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Penerimaan usaha merupakan total penerimaan dari kegiatan usaha yang diterima pada akhir proses produksi. Barang dan jasa. Penerimaan usaha dapat pula diartikan sebagai keuntungan material yang diperoleh seorang pelaku usaha atau bentuk imbalan jasa sebagai pengelola usaha maupun akibat pemakaian barang modal yang dimilikinya (Simamora, 2000).

4. Keuntungan (*Profit*)

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa keuntungan unit usaha Futsal (BUMDes) Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Dengan Total Penerimaan (TR) sebesar Rp. 12.340.000/bulan, sementara Total biaya (TC) sebesar Rp.5.900.000/bulan. Sehingga keuntungan (*Profit*) unit usaha Futsal (BUMDes) Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara sebesar Rp.6.420.000/bulan

5. Kelayakan Usaha Futsal (BUMDes) Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu

Analisis kelayakan usaha dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan, pengembalian investasi, maupun titik impas dari suatu usaha sehingga dapat diketahui studi kelayakan usaha dapat dilihat sejauh mana suatu kegiatan usaha dapat dikatakan memiliki manfaat dan layak untuk dikembangkan.

Terdapat empat cara untuk melakukan suatu analisis kelayakan usaha Lapangan futsal yaitu, studi penerimaan atas biaya (*R/C Ratio*), studi keuntungan (*Net B/C Ratio*), Pengeluaran dan Kelayakan usaha.

Dimana Total Penerimaan (TR) yang diterima pada usaha penyewaan lapangan Futsal (BUMDes) Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara sebesar Rp.12.320.000/bulan sedangkan Biaya Total (TC) sebesar Rp.5.900.000. Sehingga unit Usaha Futsal (BUMDes) memperoleh keuntungan dalam penyewaan jasa lapangan sepak bola Futsal sebesar Rp.6.420.000/bulan. Dengan demikian kelayakan usaha Futsal (BUMDes) di Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara sebesar 2,08 artinya lebih besar dari 1 ($1 < 2,08$) dapat dilihat pada tabel 4.5, Maka kelayakan usaha pada usaha Futsal dapat dikatakan layak dijalankan sesuai dengan pernyataan Kriteria yang digunakan dalam penentuan produktivitas usaha adalah : $R/C > 1$ berarti usaha yang dijalankan sudah layak $R/C = 1$ berarti usaha yang dijalankan mencapai titik impas $R/C < 1$ berarti usaha yang dijalankan tidak layak (Soekartawi, 1995). Menurut Yunita (2017), yang menyatakan bahwa analisis rasio penerimaan atas biaya (*R/C Ratio*) merupakan perbandingan antara penerimaan dan total biaya. Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan total penerimaan dengan total biaya usaha, dengan kriteria hasil $R/C > 1$ berarti usaha layak untuk dijalankan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian di Unit Usaha Futsal (BUMDes) Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis usaha penyewaan lapangan Futsal (BUMDes) Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, diperoleh hasil bahwa Total Revenue (Penerimaan Total) lebih besar dari pada Total Cost (Biaya Total) sehingga usaha penyewaan Futsal memperoleh keuntungan yang relative cukup besar per bulan, dengan demikian hipotesis diterima atau terbukti.
2. Dari hasil perhitungan *R/C Ratio* usaha penyewaan lapangan Futsal (BUMDes) Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara bahwa usaha penyewaan lapangan Futsal (BUMDes) adalah layak, dengan demikian hipotesis diterima/terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrian, M. 2009. Kajian Model Pendidikan Dasar Untuk Masyarakat Nelayan. Pusat Penelitian dan Ilmu Pendidikan. Sumatera Utara
- Dimisyqiyani, J., Darminto dan Topowijino. 2014. Analisis *Break Even Point* sebagai Alat untuk Merencanakan Laba Perusahaan (Studi pada Koperasi Sari Apel Brosem Periode 2011-2013). Jurnal Administrasi Bisnis. 13 (1). Universitas Brawijaya. Malang.
- Hansen, Mowen. (2006). Akuntansi Manajemen. Jakarta; Bina Rupa Aksara.
- Hasnidar., T. M. Nur dan Elfiana. 2017. Analisis Kelayakan Usaha Ikan Hias di Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan. Jurnal S. Pertanian. 1 (2). Universitas Almuslim. Aceh.
- Husain dan Pricilia. 2014. Penentuan Harga Pokok Produksi Dalam Menetapkan Harga Jual Pada UD. Martabak Mas Narto Dimanado. Jurnal EMBA,2 (2) Juni, Hal, 1077-1088.
- Iswandono. 2004. Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Irwandi., R. Badrudin dan M. Suryanty. 2015. Analisis Pendapatan dan Efisiensi bUsaha Pembesaran Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. Jurnal Agriseip. 15 (2). ISSN : 1412-8837. Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- Jamaludin. 2015. Analisis Pendapatan Usaha Pembesaran Ikan Lele Sangkuriang (*Clarias gariepinus*) di Bojong Farm Kabupaten Bogor. [SKRIPSI]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Jufri, A. W. 2014. Pengalaman Kerja Dan Pembelajaran. Pustaka Reka. Bandung.
- Miller, R.L, dan Meiners E, R. 2000. Teori *Mikroekonomika Intermediate*, Penerjemahan Haris Munandar. PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi. 2005. Akuntansi Biaya, Edisi ke-5 cetakan kesembilan. Penerbit UPP- STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mulyadi.2012. *Akuntansi Biaya*, Edisi lima. Universitas Gajah Mada
- Mulyadi, 2007, *Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan*, Edisi kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Mursyidi. (2008). *Akuntansi Biaya: conventional, just in time /RAD* Jakarta: Refika Aditama.
- Narbuko dan A. Achmadi. 2001. *Method Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara
- Passaribu, A.M., Djumran Y.A., 2005. *Perencanaan dan Evaluasi Proyek Perikanan*. Lepas (Hasanuddin University Press). Makassar.
- Richard A. Posner, 2011, *Economic Analysis of Law*, Aspen Publisher, New York.
- Soeharto. I., 1999. *Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional*. Erlangga. Jakarta. halaman 394-436.
- Subagyo, A. 2007. *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.